



P U T U S A N

NOMOR : 06 / PID.SUS.NAR / 2017 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARDIANSYAH AIS DIAN;**
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 09Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Benteng, Rt 001/Rw 001 Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota,KotaBima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **MUHAMAD TAUFIK,SH** Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima, bertempat di jalan Soekarno Hatta no. 161 Kota Bima berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 263/Pen.Pid/2016/PN Rbi tanggal 01 September 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 07Mei 2016;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 07Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 16Juni 2016 sampai dengan tanggal 15Juli 2016;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 16Juli 2016 sampai dengan tanggal 14Agustus 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30Agustus 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22September 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21November 2016;
8. Di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;

Halaman 1 dari 20 halaman Put. No. 06/PID.SUS.NAR/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Penahanan oleh Hakim/Ketua sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 ;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 06/PID.SUS.NAR/2017/PT.MTR. tanggal 16 Februari 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim, yang menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Telah membaca, surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 20 Februari 2017 No: 06/PID.SUS.NAR/2017/PT.MTR tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 19 Desember 2016 No. 263/Pid.Sus/2016/PN.Rbi. dalam perkaranya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERK : PDM- 64 /Bima/08/2016, tanggal 24 Agustus 2016 terhadap Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH als DIAN pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Maret 2016 sampai dengan Bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah melakukan percobaan atau pemufakatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016, BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) Kabupaten Bima mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika jenis shabu disalah satu rumah yang ada di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan rumah itu juga sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkotika.

Hal 2 dari 20 hal Put. No. 06/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR



- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi FIQRIL IMAN, S.Sos diperintahkan untuk melakukan pemantauan ke lokasi dimaksud sekaligus berkoordinasi dengan rekan-rekan dari Brimob agar dapat membantu kegiatan tersebut.
- Bahwa dari hasil pemantauan yang dilakukan, diketahui jika memang benar di rumah tersebut ada indikasi akan dilakukan transaksi narkoba, sehingga pada pukul 11.00 Wita saksi FIQRIL IMAN, S.Sos bersama rekan-rekan dari Brimob melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut yang kemudian diketahui bahwa rumah tersebut adalah milik saudara ROMI.
- Bahwa untuk menuju ke rumah saudara ROMI tersebut saksi FIQRIL IMAN, S.Sos bersama rekan-rekan dari Brimob harus melalui gang kecil yang hanya seukuran sepeda motor dengan jarak \pm 15 meter dan pada saat penggerebekan saksi FIQRIL IMAN, S.Sos bersama rekan-rekan dari Brimob yang masuk ke dalam gang tersebut dengan cara berlari melihat saudara ROMI yang pada saat itu sedang berada di depan rumahnya langsung melarikan diri sambil berteriak memberitahukan kepada kawan-kawannya yang berada di dalam rumah dengan kata – kata, “ ada buser...ada buser”, sehingga beberapa orang yang berada di dalam rumah yang mendengar teriakan tersebut langsung kabur melarikan diri keluar rumah, namun dengan sigap anggota Brimob yaitu saksi ADI APRIYANTO dan saksi IKHSAN segera mengejar mereka dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu saksi JULI KURNIAWAN als TOLE als KARTOLO dan MOSES ELSTAN KORE als MEL (yang keduanya merupakan tersangka lain dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa setelah berhasil mengamankan 2 (dua) orang tersebut, tim dari anggota Brimob langsung melakukan penggerebekan ke dalam rumah saudara ROMI dan mengamankan 2 (dua) orang lainnya yaitu Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN dan saksi JURADIN als JU (saat ini sedang menjalani proses rehabilitasi) sedangkan saudara ROMI sebagai pemilik rumah berhasil kabur dan sampai saat ini masih dalam DPO.
- Bahwa kemudian saksi FIQRIL IMAN, S.Sos bersama rekan-rekan dari Brimob segera melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN, saksi JURADIN als JU, saksi JULI KURNIAWAN als TOLE als KARTOLO dan saksi MOSES ELSTAN KORE als MEL baik penggeledahan badan maupun penggeledahan terhadap rumah tersebut.

Hal 3 dari 20 hal Put. No. 06/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN, saksi JURADIN als JU, saksi JULI KURNIAWAN als TOLE als KARTOLO dan saksi MOSES ELSTAN KORE als MEL, diamankan barang bukti yaitu 1 (satu) poket berisi Kristal bening yang diuga adalah narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam saku celana bagian belakang milik saksi JULI KURNIAWAN als TOLE als KARTOLO, sementara terhadap ketiga orang yang lain termasuk Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN tidak ditemukan barang bukti-
- Bahwa selain penggeledahan yang dilakukan terhadap diri keempat orang tersebut, juga dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan dari penggeledhan terhadap rumah tersebut diamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak Rokok Dji Sam Soe warna keemasan yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket/plastic klip dilipat gulung berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,28 gram, 0,33 gram, 0,31 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,33 gram, 0, 30 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,41 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,30 gram, 0,27 gram, 0, 28 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,35 gram dan 0, 33 gram .
 - 6 (enam) plastic klip bening yang masing – masing terdapat tulisan 1 gram, 500, 200, 200, 150 dan 100.
 - 13 (tiga belas) HP masing – masing 9 (Sembilan) merk Nokia, 1 (satu) merk Hammer warna putih dan 1 (satu) merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) kotak box merk Shinpo SKY dengan tutup warna kuning.
 - 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat gulungan kertas.
 - 1 (satu) tutup botol YOU C 1000 warna putih yang sudah terdapat 2 (dua) lubang kecil dan masing – masing lubang sudah terpasang pipet plastic warna putih yang diduga sebagai bong.
 - 2 (dua) skop yang terbuat dari pipet plastic yang masing – masing berwarna bening dan putih bergaris biru yang ujungnya ditajamkan.
 - 1 (satu) buah korek gas.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rook Dji Sam Soe warna keemasan yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket/plastic klip dilipat gulung berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut di setiap poketnya sudah terdapat tulisan harganya yang bervariasi mulai Rp. 100.000,-, Rp. 150.000,-, Rp. 200.000,- dan



- Rp. 500.000,- sehingga bisa dipastikan poketan tersebut adalah poketan yang sudah siap edar.
- Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN, saksi JULI KURNIAWAN als TOLE als KARTOLO dan saksi MOSES ELSTAN KORE als MEL setiap harinya secara bersama – sama dan bantu – membantu dengan peranan masing – masing menggunakan rumah saudara ROMI tersebut untuk tempat menjual narkoba jenis shabu dan sekaligus menggunakan rumah tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
 - Bahwa adapun peranan Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN adalah Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN duduk berjaga di depan gang arah masuk rumah saudara ROMI dan jika ada pembeli yang akan membeli narkoba jenis shabu maka pembeli akan bertanya kepada Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN apakah ada bahan shabu atau tidak dan jika ada maka Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN akan mengarahkan pelanggan menuju rumah saudara ROMI dengan cara mengirim pesan SMS ke pada saksi MOSES ELSTAN KORE als MEL yang disana sudah menunggu untuk menjual narkoba jenis shabu yang sudah dalam bentuk poket – poket kepada pembeli.
 - Bahwa disamping berjaga- jaga di ujung gang, Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN juga pernah disuruh oleh saudara ROMI untuk mengantar narkoba jenis shabu kepada pembeli
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi FAQRIL IMAN, S.Sos beserta rekan – rekan dari anggota Brimob membawa Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN, saksi JURADIN als JU, saksi JULI KURNIAWAN als TOLE als KARTOLO dan saksi MOSES ELSTAN KORE als MEL ke Kantor BNNP NTB untuk diamankan dan dimintai keterangan.
 - Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 16.108.99.20.05.0151.K tanggal 28 April 2016 dan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 16.108.99.20.05.0152.K tanggal 28 April 2016, terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) poket seberat 0,1479 yang ditemukan dikantong celana saksi JULI KURNIAWAN als TOLE als KARTOLO dan 22 (dua puluh dua) poket dengan berat total 1,3030 adalah **positif (+) mengandung METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman.
 - Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang

Hal 5 dari 20 hal Put. No. 06/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH als DIAN pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan April 2016 bertempat di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah melakukan percobaan atau pemufakatan dengan tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016, BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) Kabupaten Bima mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika jenis shabu disalah satu rumah yang ada di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan rumah itu juga sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkotika.
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi FIQRIL IMAN, S.Sos diperintahkan untuk melakukan pemantauan ke lokasi dimaksud sekaligus berkoordinasi dengan rekan-rekan dari Brimob agar dapat membantu kegiatan tersebut.
- Bahwa dari hasil pemantauan yang dilakukan, diketahui jika memang benar di rumah tersebut ada indikasi akan dilakukan transaksi narkotika, sehingga pada pukul 11.00 Wita saksi FIQRIL IMAN, S.Sos bersama rekan-rekan dari Brimob melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut yang kemudian diketahui bahwa rumah tersebut adalah milik saudara ROMI.
- Bahwa untuk menuju ke rumah saudara ROMI tersebut saksi FIQRIL IMAN, S.Sos bersama rekan-rekan dari Brimob harus melalui gang kecil yang hanya seukuran sepeda motor dengan jarak \pm 15 meter dan pada saat penggerebekan saksi FIQRIL IMAN, S.Sos bersama rekan-rekan dari Brimob yang masuk ke dalam gang tersebut dengan cara berlari melihat saudara ROMI yang pada saat itu sedang berada di depan rumahnya langsung melarikan diri sambil berteriak

Hal 6 dari 20 hal Put. No. 06/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR



memberitahukan kepada kawan-kawannya yang berada di dalam rumah dengan kata – kata, “ ada buser...ada buser”, sehingga beberapa orang yang berada di dalam rumah yang mendengar teriakan tersebut langsung kabur melarikan diri keluar rumah, namun dengan sigap anggota Brimob yaitu saksi ADI APRIYANTO dan saksi IKHSAN segera mengejar mereka dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu saksi JULI KURNIAWAN als TOLE als KARTOLO dan MOSES ELSTAN KORE als MEL (yang keduanya merupakan tersangka lain dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa setelah berhasil mengamankan 2 (dua) orang tersebut, tim dari anggota Brimob langsung melakukan penggerebekan ke dalam rumah saudara ROMI dan mengamankan 2 (dua) orang lainnya yaitu Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN dan saksi JURADIN als JU (saat ini sedang menjalani proses rehabilitasi) sedangkan saudara ROMI sebagai pemilik rumah berhasil kabur dan sampai saat ini masih dalam DPO.
- Bahwa kemudian saksi FIQRIL IMAN, S.Sos bersama rekan-rekan dari Brimob segera melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN, saksi JURADIN als JU, saksi JULI KURNIAWAN als TOLE als KARTOLO dan saksi MOSES ELSTAN KORE als MEL baik pengeledahan badan maupun pengeledahan terhadap rumah tersebut.
- Bahwa dari hasil pengeledahan diamankan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) poket berisi Kristal bening yang diuga adalah narkoba jenis shabu
 - 1 (satu) kotak rokok Dji Sam SOe warna keemasan yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket/plastic klip dilipat gulung berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,28 gram, 0,33 gram, 0,31 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,33 gram, 0,30 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,41 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,30 gram, 0,27 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,35 gram dan 0,33 gram .
 - 6 (enam) plastic klip bening yang masing – masing terdapat tulisan 1 gram, 500, 200, 200, 150 dan 100.
 - 13 (tiga belas) HP masing – masing 9 (Sembilan) merk Nokia, 1 (satu) merk Hammer warna putih dan 1 (satu) merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) kotak box merk Shinpo SKY dengan tutup warna kuning.

Hal 7 dari 20 hal Put. No. 06/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR



- 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat gulungan kertas.
- 1 (satu) tutup botol YOU C 1000 warna putih yang sudah terdapat 2 (dua) lubang kecil dan masing – masing lubang sudah terpasang pipet plastic warna putih yang diduga sebagai bong.
- 2 (dua) skop yang terbuat dari pipet plastic yang masing – masing berwarna bening dan putih bergaris biru yang ujungnya ditajamkan.
- 1 (satu) buah korek gas.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna keemasan yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket/plastic klip dilipat gulung berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut di setiap poketnya sudah terdapat tulisan harganya yang bervariasi mulai Rp. 100.000,-, Rp. 150.000,-, Rp. 200.000,- dan Rp. 500.000,- sehingga bisa dipastikan poket tersebut adalah poket yang sudah siap edar.
- Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN, saksi JULI KURNIAWAN als TOLE als KARTOLO dan saksi MOSES ELSTAN KORE als MEL setiap harinya secara bersama – sama dan bantu – membantu dengan peranan masing – masing menggunakan rumah saudara ROMI tersebut untuk tempat menjual narkotika jenis shabu dan sekaligus menggunakan rumah tersebut untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu.
- Bahwa adapun peranan Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN adalah Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN duduk berjaga di depan gang arah masuk rumah saudara ROMI dan jika ada pembeli yang akan membeli narkotika jenis shabu maka pembeli akan bertanya kepada Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN apakah ada bahan shabu atau tidak dan jika ada maka Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN akan mengarahkan pelanggan menuju rumah saudara ROMI dengan cara mengirim pesan SMS ke pada saksi MOSES ELSTAN KORE als MEL yang disana sudah menunggu untuk menjual narkotika jenis shabu yang sudah dalam bentuk poket – poket kepada pembeli.
- Bahwa disamping berjaga- jaga di ujung gang, Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN juga pernah disuruh oleh saudara ROMI untuk mengantar narkotika jenis shabu kepada pembeli.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi FAQRIL IMAN, S.Sos beserta rekan – rekan dari anggota Brimob membawa Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN, saksi JURADIN als JU, saksi JULI KURNIAWAN als TOLE als KARTOLO dan saksi MOSES ELSTAN



KORE als MEL ke Kantor BNNP NTB untuk diamankan dan dimintai keterangan.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 16.108.99.20.05.0151.K tanggal 28 April 2016 dan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 16.108.99.20.05.0152.K tanggal 28 April 2016, terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) poket seberat 0,1479 yang ditemukan dikantong celana saksi JULI KURNIAWAN als TOLE als KARTOLO dan 22 (dua puluh dua) poket dengan berat total 1,3030 adalah **positif (+) mengandung METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman.
- Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)jo Pasal 132 ayat (1)UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH als DIAN pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan April 2016 bertempat di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menyimpan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016, BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) Kabupaten Bima mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika jenis shabu disalah satu rumah yang ada di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan rumah itu juga sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkotika.
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi FIQRIL IMAN, S.Sos diperintahkan untuk melakukan pemantauan ke lokasi dimaksud sekaligus berkoordinasi dengan rekan-rekan dari Brimob agar dapat membantu kegiatan tersebut.

Hal 9 dari 20 hal Put. No. 06/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR



- Bahwa dari hasil pemantauan yang dilakukan, diketahui jika memang benar di rumah tersebut ada indikasi akan dilakukan transaksi narkoba, sehingga pada pukul 11.00 Wita saksi FIQRIL IMAN, S.Sos bersama rekan-rekan dari Brimob melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut yang kemudian diketahui bahwa rumah tersebut adalah milik saudara ROMI.
- Bahwa untuk menuju ke rumah saudara ROMI tersebut saksi FIQRIL IMAN, S.Sos bersama rekan-rekan dari Brimob harus melalui gang kecil yang hanya seukuran sepeda motor dengan jarak \pm 15 meter dan pada saat penggerebekan saksi FIQRIL IMAN, S.Sos bersama rekan-rekan dari Brimob yang masuk ke dalam gang tersebut dengan cara berlari melihat saudara ROMI yang pada saat itu sedang berada di depan rumahnya langsung melarikan diri sambil berteriak memberitahukan kepada kawan-kawannya yang berada di dalam rumah dengan kata – kata, “ ada buser...ada buser”, sehingga beberapa orang yang berada di dalam rumah yang mendengar teriakan tersebut langsung kabur melarikan diri keluar rumah, namun dengan sigap anggota Brimob yaitu saksi ADI APRIYANTO dan saksi IKHSAN segera mengejar mereka dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu saksi JULI KURNIAWAN als TOLE als KARTOLO dan MOSES ELSTAN KORE als MEL (yang keduanya merupakan tersangka lain dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa setelah berhasil mengamankan 2 (dua) orang tersebut, tim dari anggota Brimob langsung melakukan penggerebekan ke dalam rumah saudara ROMI dan mengamankan 2 (dua) orang lainnya yaitu Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN dan saksi JURADIN als JU (saat ini sedang menjalani proses rehabilitasi) sedangkan saudara ROMI sebagai pemilik rumah berhasil kabur dan sampai saat ini masih dalam DPO.
- Bahwa kemudian saksi FIQRIL IMAN, S.Sos bersama rekan-rekan dari Brimob segera melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN, saksi JURADIN als JU, saksi JULI KURNIAWAN als TOLE als KARTOLO dan saksi MOSES ELSTAN KORE als MEL baik pengeledahan badan maupun pengeledahan terhadap rumah tersebut.
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN, saksi JURADIN als JU, saksi JULI KURNIAWAN als TOLE als KARTOLO dan saksi MOSES ELSTAN KORE als MEL, diamankan barang bukti yaitu 1 (satu) poket berisi Kristal bening yang diuga

Hal 10 dari 20 hal Put. No. 06/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR



adalah narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam saku celana bagian belakang milik saksi JULI KURNIAWAN als TOLE als KARTOLO, sementara terhadap ketiga orang yang lain termasuk Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN tidak ditemukan barang bukti.

- Bahwa selain penggeledahan yang dilakukan terhadap diri keempat orang tersebut, juga dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan dari penggeledahan terhadap rumah tersebut diamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok Dji Sam SOe warna keemasan yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket/plastic klip dilipat gulung berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,28 gram, 0,33 gram, 0,31 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,33 gram, 0,30 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,41 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,30 gram, 0,27 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,35 gram dan 0,33 gram .
 - 6 (enam) plastic klip bening yang masing – masing terdapat tulisan 1 gram, 500, 200, 200, 150 dan 100.
 - 13 (tiga belas) HP masing – masing 9 (Sembilan) merk Nokia, 1 (satu) merk Hammer warna putih dan 1 (satu) merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) kotak box merk Shinpo SKY dengan tutup warna kuning.
 - 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat gulungan kertas.
 - 1 (satu) tutup botol YOU C 1000 warna putih yang sudah terdapat 2 (dua) lubang kecil dan masing – masing lubang sudah terpasang pipet plastic warna putih yang diduga sebagai bong.
 - 2 (dua) skop yang terbuat dari pipet plastic yang masing – masing berwarna bening dan putih bergaris biru yang ujungnya ditajamkan.
 - 1 (satu) buah korek gas.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna keemasan yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket/plastic klip dilipat gulung berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut di setiap poketnya sudah terdapat tulisan harganya yang bervariasi mulai Rp. 100.000,-, Rp. 150.000,-, Rp. 200.000,- dan Rp. 500.000,- sehingga bisa dipastikan poket tersebut adalah poket yang sudah siap edar.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 16.108.99.20.05.0151.K tanggal 28 April 2016 dan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram

Hal 11 dari 20 hal Put. No. 06/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR



Nomor 16.108.99.20.05.0152.K tanggal 28 April 2016, terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) poket seberat 0,1479 yang ditemukan dikantong celana saksi JULI KURNIAWAN als TOLE als KARTOLO dan 22 (dua puluh dua) poket dengan berat total 1,3030 adalah **positif (+) mengandung METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman

- Bahwa benar Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN mengetahui rumah saudara ROMI tersebut memang digunakan untuk tempat narkotika jenis shabu dan sekalian juga digunakan untuk tempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu, namun Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN tidak pernah melaporkan kepada pihak berwenang atas kegiatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di rumah saudara ROMI tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH als DIAN pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan April 2016 bertempat di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016, BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) Kabupaten Bima mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika jenis shabu disalah satu rumah yang ada di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan rumah itu juga sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkotika.
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi FIQRIL IMAN, S.Sos diperintahkan untuk melakukan pemantauan ke lokasi dimaksud sekaligus berkoordinasi dengan rekan-rekan dari Brimob agar dapat membantu kegiatan tersebut.
- Bahwa dari hasil pemantauan yang dilakukan, diketahui jika memang benar di rumah tersebut ada indikasi akan dilakukan transaksi narkotika, sehingga pada pukul 11.00 Wita saksi FIQRIL IMAN, S.Sos bersama rekan-rekan dari Brimob melakukan penggerebekan terhadap

Hal 12 dari 20 hal Put. No. 06/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR



rumah tersebut yang kemudian diketahui bahwa rumah tersebut adalah milik saudara ROMI.

- Bahwa untuk menuju ke rumah saudara ROMI tersebut saksi FIQRIL IMAN, S.Sos bersama rekan-rekan dari Brimob harus melalui gang kecil yang hanya seukuran sepeda motor dengan jarak \pm 15 meter dan pada saat penggerebekan saksi FIQRIL IMAN, S.Sos bersama rekan-rekan dari Brimob yang masuk ke dalam gang tersebut dengan cara berlari melihat saudara ROMI yang pada saat itu sedang berada di depan rumahnya langsung melarikan diri sambil berteriak memberitahukan kepada kawan-kawannya yang berada di dalam rumah dengan kata – kata, “ ada buser...ada buser”, sehingga beberapa orang yang berada di dalam rumah yang mendengar teriakan tersebut langsung kabur melarikan diri keluar rumah, namun dengan sigap anggota Brimob yaitu saksi ADI APRIYANTO dan saksi IKHSAN segera mengejar mereka dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu saksi JULI KURNIAWAN als TOLE als KARTOLO dan MOSES ELSTAN KORE als MEL (yang keduanya merupakan tersangka lain dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa setelah berhasil mengamankan 2 (dua) orang tersebut, tim dari anggota Brimob langsung melakukan penggerebekan ke dalam rumah saudara ROMI dan mengamankan 2 (dua) orang lainnya yaitu Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN dan saksi JURADIN als JU (saat ini sedang menjalani proses rehabilitasi) sedangkan saudara ROMI sebagai pemilik rumah berhasil kabur dan sampai saat ini masih dalam DPO.
- Bahwa kemudian saksi FIQRIL IMAN, S.Sos bersama rekan-rekan dari Brimob segera melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN, saksi JURADIN als JU, saksi JULI KURNIAWAN als TOLE als KARTOLO dan saksi MOSES ELSTAN KORE als MEL baik penggeledahan badan maupun penggeledahan terhadap rumah tersebut.
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN, saksi JURADIN als JU, saksi JULI KURNIAWAN als TOLE als KARTOLO dan saksi MOSES ELSTAN KORE als MEL, diamankan barang bukti yaitu 1 (satu) poket berisi Kristal bening yang diuga adalah narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam saku celana bagian belakang milik saksi JULI KURNIAWAN als TOLE als KARTOLO, sementara terhadap ketiga orang yang lain termasuk Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN tidak ditemukan barang bukti-

Hal 13 dari 20 hal Put. No. 06/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR



- Bahwa selain penggeledahan yang dilakukan terhadap diri keempat orang tersebut, juga dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan dari penggeledahan terhadap rumah tersebut diamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok Dji Sam SOe warna keemasan yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket/plastic klip dilipat gulung berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,28 gram, 0,33 gram, 0,31 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,33 gram, 0,30 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,41 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,30 gram, 0,27 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,35 gram dan 0,33 gram .
 - 6 (enam) plastic klip bening yang masing – masing terdapat tulisan 1 gram, 500, 200, 200, 150 dan 100.
 - 13 (tiga belas) HP masing – masing 9 (Sembilan) merk Nokia, 1 (satu) merk Hammer warna putih dan 1 (satu) merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) kotak box merk Shinpo SKY dengan tutup warna kuning.
 - 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat gulungan kertas.
 - 1 (satu) tutup botol YOU C 1000 warna putih yang sudah terdapat 2 (dua) lubang kecil dan masing – masing lubang sudah terpasang pipet plastic warna putih yang diduga sebagai bong.
 - 2 (dua) skop yang terbuat dari pipet plastic yang masing – masing berwarna bening dan putih bergaris biru yang ujungnya ditajamkan.
 - 1 (satu) buah korek gas.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna keemasan yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket/plastic klip dilipat gulung berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut di setiap poketnya sudah terdapat tulisan harganya yang bervariasi mulai Rp. 100.000,-, Rp. 150.000,-, Rp. 200.000,- dan Rp. 500.000,- sehingga bisa dipastikan poket tersebut adalah poket yang sudah siap edar.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 16.108.99.20.05.0151.K tanggal 28 April 2016 dan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 16.108.99.20.05.0152.K tanggal 28 April 2016, terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) poket seberat 0,1479 yang ditemukan dikantong celana saksi JULI KURNIAWAN als TOLE als KARTOLO dan 22 (dua puluh dua) poket dengan berat total 1,3030 adalah **positif**

Hal 14 dari 20 hal Put. No. 06/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (+) mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut juga dikonsumsi untuk diri sendiri oleh Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN dengan cara Terdakwa menghisap narkotika jenis shabu tersebut melalui bong yang telah dipasang 2 (dua) buah pipet plastic dimana 1 (satu) pipet terhubung dengan pipet kaca yang telah dimasukkan shabu dan 1 (satu) pipet lain yang digunakan oleh Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN untuk menghisap shabu tersebut setelah terlebih dahulu pipet kaca yang telah dimasukkan narkotika jenis shabu dibakar.
 - Bahwa hal ini juga dikuatkan dengan pemeriksaan urine Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Nomor Nar-R01605/LHU/BLKM-PL/IV/2016 tanggal 13 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok yang ditandatangani oleh Manajer Puncak I Made Suadnya, SKM. M.Kes yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tanggal 13 April 2016 pada urine Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN **Positif (+)** ditemukan adanya **METAMPHETAMINE**.
 - Bahwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I berupa **Metamphetamine (shabu)** tersebut, Terdakwa ARDIANSYAH als DIAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan jaksa Penuntut Umum No : REG. PERKARA : PDM- 64/Bima/08/2016 tanggal 17 Nopember 2016 terhadap Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa ARDIANSYAH als DIAN**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132



Ayat (1) UU RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ARDIANSYAH als DIAN** berupa pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidair : 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna keemasan yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket/plastic klip dilipat gulung berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,28 gram, 0,33 gram, 0,31 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,33 gram, 0,30 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,41 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,30 gram, 0,27 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,35 gram dan 0,33 gram .
 - 6 (enam) plastic klip bening yang masing – masing terdapat tulisan 1 gram, 500, 200, 200, 150 dan 100.
 - 13 (tiga belas) HP masing – masing 9 (Sembilan) merk Nokia, 1 (satu) merk Hammer warna putih dan 1 (satu) merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) kotak box merk Shinpo SKY dengan tutup warna kuning.
 - 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat gulungan kertas.
 - 1 (satu) tutup botol YOU C 1000 warna putih yang sudah terdapat 2 (dua) lubang kecil dan masing – masing lubang sudah terpasang pipet plastic warna putih yang diduga sebagai bong.
 - 2 (dua) skop yang terbuat dari pipet plastic yang masing – masing berwarna bening dan putih bergaris biru yang ujungnya ditajamkan.
 - 1 (satu) buah korek gas.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa JULI KURNIAWAN Alias TOLE;

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusannya No : 263/Pid.Sus/2016/PN.Rbi. tanggal 19 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Hal 16 dari 20 hal Put. No. 06/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR



2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta) subsidi 3 bulan penjara;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok dji sam soe warna keemasan yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) poket/plastic klip berisi Kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto: 0,28 gram, 0,33 gram, 0,31 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,33 gram, 0,30 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,41 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,30 gram, 0,27 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,30 gram, 0,31 gram, 0,35 gram, dan 0,33 gram.
 - 6 (enam) plastic klip bening yang masing-masing terdapat tulisan 1 gram, 500, 200, 150 dan 100.
 - 13 (tiga belas) hp, masing-masing 9 (Sembilan) merk Nokia 1 (satu) merk Hammer warna putih dan 1 (satu) merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) kotak box merk shinpo SKY dengan tutup warna kuning.
 - 1 (satu) pipet kaca, yang didalamnya terdapat gulungan kertas.
 - 1 (satu) tutup botol you c 1000 yang sudah terdapat 2 (dua) lubang kecil dan masing-masing lubang sudah terdapat pipet, plastic warna putih yang diduga sebagai bong;
 - 2 (dua) skop yang terbuat dari pipet plastic yang masing-masing berwarna bening dan putih bergaris biru ujungnya ditajamkan.
 - 1 (satu) buah korek gas,
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 27 Desember 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama

Hal 17 dari 20 hal Put. No. 06/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR



kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Membaca, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 18 Januari 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Menimbang, bahwa sehubungan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Januari 2017, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, akan tetapi baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 3 Februari 2017 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 19 Desember 2016 Nomor 263/Pid.Sus/2016/PN.Rbi, serta memori banding dari jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang akan dipertimbangkan lagi , karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yaitu bahwa Perbuatan Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu yakni melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa juga dirasa telah memadai dan cukup adil, sehingga semua pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat disetujui dan selanjutnya diambil alih sepenuhnya untuk dijadikan dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, maka putusan

Hal 18 dari 20 hal Put. No. 06/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR



Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 263/Pid.Sus/2016/PN.Rbi tanggal 19 Desember 2016 maka sesuai ketentuan pasal 241 ayat (1) KUHP maka putusan tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka menurut ketentuan pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1),(2) dan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding besarnya seperti ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang tentang Narkotika Jo pasal 193 (2) b KUHP serta peraturan perundang undangan yang berbersangkutan dapat ditahan ;

M E N G A D I L I :

- ☐ Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- ☐ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 263/Pid.Sus/2016/PN.Rbi tanggal 19 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- ☐ Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- ☐ Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 19 dari 20 hal Put. No. 06/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlan diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 oleh kami : Wahyuni, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh : RR. Suryowati, SH.M.H. dan I Nyoman Somanada, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **20 Maret 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **SYAHBUDDIN SALEH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. RR. Suryowati, SH.M.H.

Ttd.

2. I Nyoman Somanada, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA .

Ttd.

Wahyuni, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Syahnuddin Saleh, S.H.

Untuk turunan resmi:

Mataram, Maret 2017

Wakil Panitera

H. A K I S, SH.

NIP.195607121986031004

Hal 20 dari 20 hal Put. No. 06/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR



Untuk turunan resmi:

Mataram, Juni 2015

Panitera/Sekretaris

DARNO, S.H. M.H.,

NIP. 19580817 198012 1 001

Hal 21 dari 20 hal Put. No. 06/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk turunan resmi:
Mataram, Juni 2015
Wakil Panitera

H. A K I S, SH.
NIP.1956 0712 1986 03 1 004

Hal 22 dari 20 hal Put. No. 06/PID.SUS.NAR /2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)